

Kepada Yth:

Jakarta, 19 September 2025

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah, yang bertanda tangan di bawah ini **A. Fahrur Rozi, S.H.** dan **Zulfikar Putra Utama, S.H.**, Aktivistis dan Pegiat Hukum yang memilih domisili di Jl. al-Ikhlas No 48, RT003/RW004, Kp. Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15445; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2025 (*sebagaimana terlampir*) bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama : **Iqro' Katsir, S.Pd**

Pekerjaan : Guru Honorar

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.

Nama : **Alif Alvian Mawaddi Hamid, S.Pd**

Pekerjaan : Guru Honorar

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan materiil Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") [**Bukti P.1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") [**Bukti P.2**].

REGISTRASI	
NO.	169/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 19 September 2025
Jam	: 15:00 WIB

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga kembali diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa permohonan para Pemohon menguji ketentuan pada pasal UU BUMN yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27B UU BUMN**

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 56B UU BUMN**

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan batu uji dalam UUD 1945, yaitu:

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangannya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, selengkapnya sebagaimana berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.”;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 juga mengatur adanya syarat kedudukan pemohon dalam pengujian undang-undang, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang juga mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang menyebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

4. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dimaksud, maka akan diuraikan secara sistematis kedudukan para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo*.
5. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [**Bukti P-3**] yang berprofesi sebagai seorang guru honorer pada Sekolah Alam Tunas

Cendikia. Keberadaan para Pemohon merupakan guru shadow (*shadow teacher*) yang membimbing dan mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK). Belum lagi jarak tempuh antara tempat tinggal para Pemohon dengan posisi sekolah yang harus menempuh jarak kurang lebih 30 km. Dengan tugasnya itu, para Pemohon digaji dengan 925.000,00/bulan [Bukti P.4]. Tentu kondisi yang demikian itu tidaklah mudah mengingat tugas pokok yang harus dijalankan juga cukup berat, di antaranya menciptakan lingkungan sekolah inklusi, memberikan dukungan personal, mengajarkan adaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan keterampilan sosial-emosional serta kemandirian siswa ABK.

6. Bahwa dalam kapasitasnya itu, para Pemohon berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagai guru demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik pula hak para Pemohon tersebut juga ditegaskan melalui ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) UU Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan, "*Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat*".
7. Bahwa oleh karena itu, pemerintah berkewajiban secara konstitusional yang untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 juga mewajibkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua ketentuan konstitusional ini menciptakan setidaknya-tidaknya dua kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu; (i) kewajiban menyediakan anggaran pendidikan yang memadai; dan (ii) kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan.
8. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan sumber pendapatan yang memadai dan berkelanjutan yang setidaknya-tidaknya diperoleh dari dua kategori pendapatan, yaitu; (i) penerimaan pajak yang merupakan kontribusi wajib warga negara; dan (ii) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang salah satu komponennya adalah dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Entitas BUMN menjadi instrumen negara dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya strategis, memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme dividen, bagi hasil, dan penyeteran laba yang seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan signifikan bagi anggaran pendidikan.
9. Bahwa tetapi realitas menunjukkan bahwa kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara masih sangat kecil dan tidak proporsional dengan potensi kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Ketidakefektifan pengelolaan BUMN ini berakibat pada tidak maksimalnya hasil pengelolaan kekayaan alam yang

seharusnya menjadi sumber pendapatan utama negara untuk masuk ke dalam kas pemerintah. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana negara yang kaya akan sumber daya alam justru mengalami keterbatasan anggaran untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, khususnya dalam sektor pendidikan.

10. Bahwa oleh karena itu, para pemohon berhak untuk memperoleh pengelolaan usaha BUMN yang baik (*good corporate governance*). Pengelolaan yang baik itu mencakup adanya penerapan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Adanya *good corporate governance* yang efektif dalam BUMN berfungsi preventif untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, praktik korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan yang selama ini menjadi faktor penghambat utama optimalisasi kinerja BUMN. Sistem tata kelola yang baik akan memastikan bahwa setiap keputusan strategis perusahaan diambil berdasarkan pertimbangan bisnis yang objektif dan mengutamakan kepentingan negara sebagai pemilik modal, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mekanisme pengawasan yang ketat, sistem pelaporan yang transparan, dan struktur governance yang independen akan menciptakan checks and balances yang efektif untuk meminimalisir praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
11. Bahwa pada gilirannya, optimalisasi kerja perusahaan melalui penerapan *good corporate governance* akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja finansial dan operasional BUMN, yang pada gilirannya akan menghasilkan dividen yang lebih banyak bagi negara. Ketika BUMN dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efisiensi operasional akan meningkat, inovasi akan berkembang, dan daya saing perusahaan akan menguat, sehingga kemampuan menghasilkan laba dan membayar dividen kepada negara akan meningkat secara signifikan. Dividen yang optimal ini kemudian menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam bidang pendidikan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
12. Bahwa pengelolaan BUMN yang baik akan menghasilkan dividen yang tinggi, dividen yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan penerimaan negara akan memperkuat kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
13. Bahwa bertolak belakang dari hak para Pemohon untuk memperoleh tata kelola BUMN yang baik, keberadaan Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN justru memberikan ruang bagi timbulnya praktik rangkap jabatan dalam struktur tata kelola BUMN. Ketentuan ini secara implisit memungkinkan seseorang untuk menduduki jabatan ganda, baik sebagai komisaris/pengawas perusahaan BUMN sekaligus sebagai pejabat struktural di lingkungan pemerintahan, seperti wakil menteri. Hal ini diakibatkan oleh karena pasal *a quo* tidak mengualifikasi secara eksplisit suatu jabatan yang dilarang dalam rangkap jabatan komisaris/pengawas

perusahaan BUMN. Realitas empiris menunjukkan bahwa fenomena rangkap jabatan ini telah menjadi praktik yang sistemik, di mana banyak komisaris dan pengawas perusahaan BUMN secara bersamaan menduduki jabatan wakil menteri atau jabatan strategis lainnya dalam struktur pemerintahan.

14. Bahwa praktik rangkap jabatan tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi sistem pengawasan perusahaan yang efektif. Ketika komisaris atau pengawas BUMN juga merangkap sebagai wakil menteri, maka fungsi pengawasan independen menjadi terkompromikan karena terjadi benturan kepentingan struktural antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan politik dan kebijakan pemerintah. Kondisi ini menciptakan ancaman serius bagi sistem *checks and balances* dalam tata kelola BUMN, di mana mekanisme pengawasan yang seharusnya objektif dan independen menjadi bias dan tunduk pada pertimbangan politik di luarnya.
15. Bahwa benturan kepentingan yang timbul akibat rangkap jabatan ini dapat melemahkan sistem dan kerja pengawasan pada BUMN dalam berbagai dimensi. Pertama, pengawasan terhadap kinerja manajemen BUMN menjadi tidak efektif karena pengawas memiliki kepentingan politik untuk melindungi kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan perusahaan. Kedua, proses pengambilan keputusan strategis perusahaan menjadi terdistorsi oleh kepentingan politik, bukan berdasarkan analisis bisnis yang objektif. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perusahaan dapat menurun karena informasi keuangan dan operasional perusahaan dapat disalahgunakan. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan degradasi kualitas tata kelola perusahaan yang berdampak langsung pada kinerja finansial dan operasional BUMN.
16. Bahwa dampak nyata dari melemahnya sistem pengawasan akibat rangkap jabatan adalah rendahnya kinerja keuangan BUMN yang tercermin dalam dividen yang tidak optimal bahkan kerugian operasional yang berkelanjutan. Realitas menunjukkan bahwa banyak perusahaan BUMN mengalami defisit dari waktu ke waktu, yang merupakan indikasi kuat bahwa sistem tata kelola perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerugian ini bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, melainkan berkurangnya potensi dividen yang seharusnya menjadi penerimaan negara bukan pajak untuk membiayai program-program strategis negara, termasuk sektor pendidikan.
17. Bahwa pada gilirannya, kerugian BUMN yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola akibat praktik rangkap jabatan ini berdampak langsung pada kesejahteraan para pemohon sebagai guru yang berhak menerima manfaat dari pengelolaan perusahaan BUMN yang baik. Ketika BUMN tidak mampu memberikan dividen yang optimal kepada negara akibat *mismanagement* yang dipicu oleh konflik kepentingan struktural, maka sumber pendanaan untuk anggaran pendidikan

menjadi terbatas. Hal ini secara langsung merugikan hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, karena negara kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memajukan pendidikan nasional. Dengan demikian, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN yang membuka ruang rangkap jabatan bagi Komisaris/Pengawas pada perusahaan BUMN tersebut secara langsung berkontribusi pada pelanggaran hak konstitusional para Pemohon.

18. Bahwa pembatalan atau pemaknaan ulang terhadap Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN akan menutup celah praktik rangkap jabatan. Eliminasi praktik rangkap jabatan melalui pembatalan kedua pasal tersebut akan memulihkan prinsip independensi dalam struktur pengawasan BUMN, sehingga komisaris dan pengawas perusahaan dapat menjalankan fungsinya secara objektif tanpa terikat oleh kepentingan politik atau kebijakan pemerintah jangka pendek. Kondisi ini akan menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif, di mana setiap keputusan strategis perusahaan akan diambil berdasarkan pertimbangan bisnis yang murni dan mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan serta negara sebagai pemilik modal.
19. Bahwa dengan dimaknainya ulang pasal *a quo* dalam kerangka yang konstitusional, akan berdampak pada pengawasan yang independen dan profesional, manajemen BUMN akan lebih fokus pada optimalisasi efisiensi operasional, pengembangan inovasi produk dan layanan, serta implementasi strategi bisnis yang berkelanjutan. Pengelolaan ini kelola ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan negara untuk memberikan dividen yang sebesar-besarnya kepada negara. Dividen yang optimal ini bukan sekedar peningkatan nominal, melainkan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan terhadap penerimaan negara bukan pajak yang dapat menjadi sumber pembiayaan strategis bagi program-program prioritas nasional. Ketika BUMN mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi dan menghasilkan laba yang maksimal, maka kemampuan perusahaan untuk menyetor dividen kepada kas negara akan meningkat secara eksponensial, sehingga menciptakan sumber pendapatan negara yang stabil dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi dividen BUMN ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusional. Dengan sumber pendapatan yang lebih besar dari sektor BUMN, pemerintah akan memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas alokasi tersebut. Salah satu prioritas utama dari peningkatan anggaran pendidikan ini adalah pemenuhan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji, tunjangan profesi, dan berbagai bentuk insentif lainnya yang dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja tenaga pendidik.

20. Bahwa jika dijabarkan secara sistematis, akan tampak mata rantai kausal seperti ini: "Pemaknaan Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN akan menghilangkan praktik rangkap jabatan, penghapusan rangkap jabatan akan memperbaiki tata kelola BUMN, perbaikan tata kelola akan meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan, peningkatan profitabilitas akan menghasilkan dividen yang lebih besar, dividen yang lebih besar akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan penerimaan negara akan memperkuat kemampuan alokasi anggaran pendidikan, dan anggaran pendidikan yang lebih besar akan memungkinkan peningkatan kesejahteraan guru".
21. Bahwa selain itu, keberlakuan Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon. Padahal, kepastian hukum merupakan hak yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27B dan Pasal 56B tidak memberikan kualifikasi eksplisit mengenai jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh komisaris dan pengawas BUMN. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut hanya melarang komisaris dan pengawas untuk tidak menduduki jabatan pada perusahaan BUMN lain dan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tanpa memberikan spesifikasi yang jelas dan tegas mengenai kategori jabatan apa saja yang dimaksud dengan "jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan" tersebut. Ketidakjelasan formulasi norma ini menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dari para penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
22. Bahwa ketidakpastian hukum ini semakin menguat ketika dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan untuk direksi perusahaan BUMN yang diatur secara eksplisit melalui Pasal 15B dan Pasal 43D UU BUMN. Kedua pasal tersebut dengan tegas dan rinci menyebutkan kualifikasi jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh direksi BUMN, yang meliputi: (i) jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan (ii) pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah. Berbeda dengan Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN, formulasi norma yang jelas dan spesifik pada Pasal 15B dan Pasal 43D UU BUMN memberikan kepastian hukum karena tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang ambigu atau multitafsir.
23. Bahwa inkonsistensi pengaturan antara ketentuan untuk direksi dan komisaris/pengawas BUMN ini menciptakan paradoks hukum yang merugikan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar fundamental negara hukum. Dalam konteks entitas perusahaan BUMN yang sama, seharusnya berlaku standar yang konsisten dan proporsional untuk semua organ perusahaan,

baik direksi maupun komisaris/pengawas, mengingat keduanya memiliki peran strategis dalam tata kelola perusahaan. Ketika direksi dilarang secara eksplisit untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan serta jabatan politik, maka secara logis dan konsisten komisaris/pengawas yang memiliki fungsi pengawasan strategis juga seharusnya tunduk pada larangan yang sama dengan formulasi yang sama jelasnya.

24. Bahwa ketidakjelasan hukum ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, tetapi juga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang merugikan tata kelola perusahaan. Ketidakjelasan kualifikasi larangan dalam Pasal 27B dan Pasal 56B memberikan ruang bagi interpretasi yang permisif terhadap praktik rangkap jabatan, sehingga memungkinkan komisaris dan pengawas BUMN untuk menduduki jabatan-jabatan yang seharusnya dilarang berdasarkan prinsip *good corporate governance*.
25. Bahwa dampak ketidakpastian hukum ini secara langsung merugikan kepentingan para pemohon karena menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya degradasi tata kelola BUMN melalui praktik rangkap jabatan yang tidak terkontrol. Ketika hukum tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN menjadi semakin besar, yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan dan berkurangnya dividen yang dapat disetor kepada negara. Dengan demikian, ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh formulasi norma yang ambigu dalam Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN secara tidak langsung berkontribusi pada pelanggaran hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kesejahteraan melalui optimalisasi pengelolaan BUMN yang baik dan berintegritas.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN terhadap UUD NRI 1945.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa isu pokok persoalan yang diajukan kepada Mahkamah adalah berkenaan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN. Hal itu disebabkan oleh karena pasal *a quo* tidak memberikan kualifikasi eksplisit mengenai jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh komisaris dan pengawas BUMN. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut hanya melarang komisaris dan pengawas untuk tidak menduduki jabatan pada perusahaan BUMN lain dan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tanpa memberikan spesifikasi yang jelas dan tegas.

Ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud mengakibatkan adanya celah hukum (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk menyingkari penegakan hukum yang seharusnya. Padahal secara tidak langsung, disadari atau tidak, mereka melanggar aturan hukum yang berlaku. Celah hukum larangan rangkap jabatan memungkinkan mereka menghindari kepatuhan penuh tanpa melanggar hukum secara eksplisit.

2. Bahwa akibatnya, terdapat sejumlah komisaris BUMN yang merupakan politikus yang menjabat kepengurusan pada partai politik. Selain itu, terdapat pula sejumlah komisaris yang secara bersamaan juga berstatus sebagai wakil menteri [**Bukti P-5**]. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tersisa ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menghalalkan praktik rangkap jabatan, yang salah satunya akibat dari ketidakpastian hukum pada pasal *a quo*. Selain didorong oleh tingkat ketaatan hukum yang rendah, hal ini juga erat kaitannya dengan bagaimana ketentuan spesifik yang mengatur kualifikasi larangan rangkap jabatan terhadap komisaris/pengawas BUMN.
3. Bahwa padahal, Mahkamah terus berulang kali menegaskan adanya larangan rangkap jabatan pada jabatan komisaris/pengawas BUMN. Melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah secara jelas disebutkan adanya larangan terhadap larangan rangkap jabatan dalam desain ketatanegaraan Indonesia:

#### **Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019**

Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu". [vide hlm 96].

#### **Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025**

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon *a quo* yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil menteri, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008

berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan ratio decidendi telah memuat judicial order yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud norma Pasal 23 UU 39/2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di 48 kementerian. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas wakil menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya [hlm 47-48].

4. Bahwa terhadap persoalan hukum yang demikian, para Pemohon mengidentifikasi adanya celah hukum pada pasal yang diujikan konstitusionalitasnya pada perkara *a quo*. Celah hukum tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghalalkan tindakan rangkap jabatan komisaris/pengawas BUMN dengan jabatan di luarnya. Oleh karena demikian, pasal yang diujikan menjadi bertentangan dengan UUD NIR 1945 dan inkonstitusional bersyarat untuk diberlakukan sepanjang tidak terdapat penafsiran konstitusional yang memberikan kepastian hukum.
5. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut aspek ketidakpastian hukum dari pasal yang diujikan, penting terlebih dahulu menguraikan kaidah definitif dari unsur penyelenggara BUMN yang terdiri dari pengawas, komisaris, dan direksi. Struktur tata kelola BUMN di Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakan antara bentuk Persero dan Perum, dimana masing-masing memiliki organ pengawas yang berbeda dengan fungsi dan kewenangan yang spesifik. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terdapat perbedaan mendasar antara Dewan Komisaris (Persero), Dewan Pengawas (Perum), dan Direksi yang berlaku untuk kedua bentuk BUMN tersebut.

6. Bahwa Dewan Komisaris (Persero) memiliki fungsi pengawasan yang diatur secara khusus mengacu pada ketentuan undang-undang mengenai perseroan terbatas. Hal itu ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU BUMN, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 7 UU 1/2025**

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

7. Bahwa hal ini mencerminkan bahwa Persero pada dasarnya adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara, sehingga struktur dan mekanisme pengawasannya mengikuti prinsip-prinsip *corporate governance* yang berlaku umum dalam perseroan terbatas. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bersifat strategis dan berorientasi pada perlindungan kepentingan pemegang saham, dalam hal ini negara sebagai pemilik modal.
8. Bahwa Dewan Pengawas (Perum) memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dengan Dewan Komisaris karena Perum memiliki struktur hukum yang berbeda dari Persero. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

**Pasal 1 angka 8 UU 1/2025**

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

9. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas lebih fleksibel karena dapat bersifat umum maupun khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha Perum. Pengawasan umum mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan, sedangkan pengawasan khusus dapat difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap kritis atau strategis. Selain fungsi pengawasan, Dewan Pengawas juga memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada Direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dalam Perum bersifat lebih kolaboratif dibandingkan dengan struktur pengawasan dalam Persero.

10. Bahwa direksi dalam BUMN, baik Persero maupun Perum, memiliki posisi sebagai organ eksekutif yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, yang selengkapnya disebutkan melalui Pasal 1 angka 9 UU 1/2025 sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 9 UU 1/2025**

Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Bahwa pengertian ini menegaskan bahwa direksi memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan operasional perusahaan, namun dengan tanggung jawab yang penuh terhadap pencapaian maksud dan tujuan BUMN. Frasa "untuk kepentingan BUMN" menunjukkan bahwa seluruh keputusan dan tindakan Direksi harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Kewenangan Direksi berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berarti Direksi memiliki legitimasi hukum untuk mewakili BUMN dalam segala aspek hukum dan bisnis.
12. Bahwa mengacu pada uraian di atas, dalam konteks penyelenggaraan perusahaan negara, pengawas, komisaris, dan direksi pada dasarnya merupakan entitas yang satu kesatuan sebagai penyelenggara organ perusahaan negara, meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya bekerja dalam sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjalankan perusahaan negara sesuai dengan amanat dan kepentingan negara. Pengawas, komisaris, dan direksi secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan negara dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* sambil tetap memenuhi misi sosial dan ekonomi yang diemban oleh negara.
13. Bahwa kesatuan ini dapat dilihat dari perspektif bahwa ketiga organ tersebut memiliki legitimasi yang sama sebagai representasi negara dalam menjalankan perusahaan negara. Pengawas, baik dalam bentuk Kementerian BUMN maupun instansi pemerintah terkait, merepresentasikan kepentingan negara sebagai pemilik modal dan penentu arah kebijakan strategis. Komisaris atau Dewan Pengawas merepresentasikan kepentingan negara dalam fungsi pengawasan internal yang memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direksi merepresentasikan kepentingan negara dalam fungsi eksekutif yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Ketiganya memiliki sumber legitimasi yang sama, yaitu negara sebagai pemilik modal, dan ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa perusahaan negara dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

kerangka konstitusional, pengawas, komisaris, dan direksi sebagai satu kesatuan entitas penyelenggara organ perusahaan negara yang berlandaskan konsep penguasaan negara yang diatur oleh konstitusi. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Bahwa kesatuan fungsi ini juga tercermin dalam tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu optimalisasi peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pengawas, komisaris, dan direksi memiliki orientasi yang sama untuk memastikan bahwa perusahaan negara tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis yang menguntungkan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dalam konteks ini, perbedaan fungsi antara pengawasan dan pengelolaan tidak mengubah hakikat bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan organ penyelenggara yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.
15. Bahwa terhadap organ yang sama berlaku ketentuan hukum berbeda ihwal larangan rangkap jabatan. Ketentuan larangan rangkap jabatan antara komisaris/pengawas dengan direksi tidaklah sama satu sama lain, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

<b>Dewan Pengawas (Pasal 56B UU BUMN)</b>	<b>Dewan Komisaris (Pasal 27B UU BUMN)</b>	<b>Direksi (Pasal 15B dan 43D UU BUMN)</b>
<i>Dilarang merangkap jabatan sebagai:</i> a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan	<i>Dilarang merangkap jabatan:</i> a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>Dilarang merangkap jabatan:</i> a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;

<i>peraturan perundang-undangan</i>		<i>c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah;</i> <i>d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau</i> <i>e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>
-------------------------------------	--	--

16. Bahwa ketentuan norma larangan rangkap jabatan tampak berbeda antara pengawas/komisaris dan direksi. Perbedaan tersebut tampak pada sejumlah kualifikasi jabatan yang dilarang untuk diduduki secara bersamaan. Anggota dewan pengawas atau komisaris hanya dilarang merangkap jabatan sebagai organ dari BUMN lain atau BUMD, sedangkan larangan rangkap jabatan bagi seorang direksi mencakup pula jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga negara, pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, kepala dan wakil kepala daerah. Selain itu terdapat juga kualifikasi “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan kualifikasi “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [Pasal 27B dan Pasal 56B].
17. Bahwa frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” merupakan frasa yang masih bersifat interpretatif. Secara umum frasa tersebut menunjuk pada jabatan yang melibatkan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan pihak lain atau mengurangi kepercayaan publik. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:


**Pasal 1 angka 14 UU 30/2014**

Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya

18. Bahwa dari definisi normatif tersebut, dipahami bahwa konflik kepentingan adalah suatu kondisi fakultatif yang tidak tetap. Seorang pejabat pemerintahan dalam


posisi tertentu mungkin mengalami konflik kepentingan, dan pada posisi yang lain mungkin tidak, tergantung pada persoalan/keputusan apa yang akan diambil. Tetapi jika frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” ditempatkan sebagai kualifikasi normatif dari ketentuan larangan rangkap jabatan, maka menjadi kualifikasi yang bersifat interpretatif karena disandarkan pada suatu kondisi yang fakultatif. Sebagai contoh, apakah seorang komisaris BUMN yang merangkap jabatan sebagai wakil menteri merupakan jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sedangkan secara bersamaan jabatan wakil menteri juga jabatan yang menjalankan kepentingan negara? Artinya, antara jabatan komisaris BUMN dan jabatan wakil menteri sama-sama menjalankan kepentingan negara yang tidak memungkinkan adanya benturan kepentingan di dalamnya.

19. Bahwa pada posisi ini, frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” pada Pasal 56B tidak dapat menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seorang anggota dewan pengawas BUMN menduduki jabatan wakil menteri. Frasa *a quo* tidak dapat diterapkan secara kualifikatif terhadap rangkap jabatan pengawas BUMN-wakil menteri yang terjadi belakangan ini. Akibatnya, tindakan rangkap jabatan dimaksud tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar aturan hukum, *in casu* Pasal 56B UU BUMN.



20. Bahwa frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” juga merupakan ketentuan normatif yang memuat kualifikasi interpretatif. Pasalnya juga tidak terdapat kualifikasi rigid dan eksplisit jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki secara bersamaan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;”. Ketentuan dimaksud sejatinya terlampaui umum untuk diberlakukan pada kualifikasi konkret seperti rangkap jabatan wakil menteri-pengawas/komisaris BUMN. Mengapa demikian, karena secara substansi hierarkis ketentuan materiil, UU BUMN pun tidak melarang secara eksplisit adanya rangkap jabatan. Artinya, sangat memungkinkan ketentuan Pasal 17 huruf a UU 25/2009 tersebut dikesampingkan oleh keberlakuan UU Kementerian Negara dan UU BUMN yang substansi hierarkisnya mengatur secara lebih konkret.

21. Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf a UU 25/2009 tidak cukup bisa menutup celah hukum adanya rangkap jabatan yang terjadi belakang ini. Pasal *a quo* yang melarang pelaksana untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki kelemahan mendasar dalam menutup celah rangkap jabatan wakil menteri-komisaris BUMN. Cakupan pasal *a quo* pada dasarnya mengatur tentang pelayanan publik, bukan tata kelola BUMN secara spesifik. Konsekuensinya, norma dalam pasal tersebut lebih diorientasikan untuk mencegah konflik kepentingan dalam konteks pelayanan publik daripada mengatur secara komprehensif tentang larangan rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan dan BUMN. Kekosongan norma ini pada akhirnya menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan praktik rangkap jabatan wakil menteri-komisaris BUMN dengan dalih bahwa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit dan rigid melarang konstruksi jabatan demikian, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk menutup celah hukum tersebut.
22. Bahwa jikapun mengacu pada ketentuan hierarkis yang lebih rendah, frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidaklah juga diterjemahkan secara rigid kualifikasi jabatan apa saja yang dikehendaki dalam ketentuan norma dimaksud. Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-3/Mbu/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tidak melakukan penerjemahan lebih lanjut terhadap frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Frasa *a quo* kembali ditegaskan pada peraturan BUMN tersebut tanpa penerjemahan lebih lanjut. Pada posisi ini, frasa *a quo* menjadi ketentuan norma interpretatif yang dibiarkan sehingga memuat celah hukum timbulnya rangkap jabatan wakil menteri-pengawas/komisaris BUMN.



23. Bahwa pada posisi demikian, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN membuat celah menganga bagi timbulnya tindakan rangkap jabatan pengawas/komisaris BUMN

menduduki jabatan wakil menteri seperti yang belakangan ini terjadi. Frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [Pasal 27B dan Pasal 56B] menimbulkan ketentuan norma interpretatif yang menjadi celah hukum yang mengakibatkan ketentuan larangan rangkap jabatan tidak dapat berlaku efektif. Seharusnya sebagai jabatan struktural pada instansi pemerintahan, jabatan wakil menteri juga harus dikualifikasikan secara rigid dan eksplisit pada pasal *a quo* dalam rangka menutup celah hukum yang menjadikan rangkap jabatan sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum. Selain itu, penting juga untuk mengkualifikasikan sejumlah jabatan secara rigid yang keberadaannya dapat menjadi celah hukum rangkap jabatan organ BUMN ke depan, seperti pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, kepala dan wakil kepala daerah.

24. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN menjadi bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak memuat kualifikasi jabatan eksplisit ketentuan larangan rangkap jabatan bagi pengawas/komisaris. Ketiadaan rumusan kualifikasi tersebut mengakibatkan celah hukum menganga sehingga rangkap jabatan seperti wakil menteri menduduki jabatan pengawas/komisaris bukan bentuk pelanggaran terhadap hukum. Padahal terhadap entitas organ/jabatan yang sama, berlaku kualifikasi berbeda antara ketentuan pengawas/komisaris di satu sisi dengan ketentuan direksi di sisi yang lain. Dengan demikian, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

3. Menyatakan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; dan/ atau d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami  
Kuasa Hukum para Pemohon,



A. FAHRUR ROZI, S.H.



ZULFIKAR PUTRA UTAMA, S.H.